



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNYANG KUTE REDELONG

Jln. Simpang Teritit - Pondok Baru, Simpang Empat Kute Kering Redelong
Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. No. Telp/Fax (0643) 7426252
Email: rsud.mkr@gmail.com, Laman: www.rsudmuyangkute.benermeriahkab.go.id



TERAKREDITASI MADYA
KARS

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800/29/SK/2021

TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN
PEGAWAI NON PNS PADA BLUD RSUD MUNYANG KUTE REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Munyang Kute Redelong dalam melayani masyarakat serta memenuhi jabatan yang kosong pada RSUD Munyang Kute Redelong, perlu adanya seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk transparansi dan kelancaran Penerimaan Pegawai Non PNS dilingkungan Rumah Sakit Daerah Munyang Kute Redelong, maka perlu dibentuk panitia pelaksana seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS dimaksud;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan,,,,,,,,,,,,,

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.

Menetapkan :
KESATU :

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD Munyang Kute Redelong bertugas :

- a. Membuat rencana penerimaan seleksi tenaga Non PNS dilingkungan RSUD Munyang Kute Redelong;
- b. Membuat jadwal penerimaan Non PNS;
- c. Menyediakan fasilitas dan tempat pelaksanaan seleksi tenaga Non PNS;
- d. Mengumumkan hasil pelaksanaan seleksi Non PNS;
- e. Melaksanakan tugas lainnya guna kelancaran pelaksanaan penerimaan seleksi tenaga Non PNS dilingkungan RSUD Munyang Kute Redelong.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD Munyang Kute Redelong bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah melalui DPA Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Tahun Anggaran 2021;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong

Pada Tanggal : 12 Januari 2021 M
28 Jumadil Awal 1442 H

An BUPATI BENER MERIAH

Pj Direktur RSUD Munyang Kute Redelong

SRI TABAHHATI

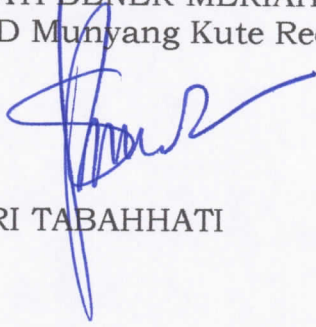
Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset di Redelong.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800/29 /SK/2021
TANGGAL : 12 Januari 2021 M
20 Jumadil Awal 1442 H

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA BLUD RSUD MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN
BENER MERIAH TAHUN 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur	Penanggung Jawab
2.	Kabag Tata Usaha	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Ketua Teknis
4.	Kabid Pelayanan	Anggota
5.	Kabid Keperawatan	Anggota
6.	Kabid Penunjang	Anggota
7.	Kasi Pengendalian Instalasi	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan	Anggota
9.	Kasubbag Penyusun Program dan Evaluasi	Anggota
10.	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
11.	Kasi Pelayanan Keperawatan	Anggota
12.	Kasi Pengembangan SDM dan Diklat	Anggota
13.	Kasi Logistik dan Diagnostik	Anggota
14.	Kasi Penunjang Non Medik	Anggota

An BUPATI BENER MERIAH
Pj Direktur RSUD Munyang Kute Redelong

SRI TABAHHATI